



PUTUSAN

Nomor 122/ Pid. Sus /2015/ PN Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **VESTER NAHAK;**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tgl lahir : 22 Tahun/01 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Frans Kaisefo Km.07, Kota Sorong;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir Rental;

- Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jacobus Wogim, SH. Advokat/Pengacara pada Posbakum Cabang Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 122/ Pen.Pid/2015/PN Son tertanggal 01 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 122/ Pen.Pid/ 2015/PN Son. tanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 122/Pen.Pid./2015/PN Son tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VESTER NAHAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk : PDM-140/Srong/2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **VESTER NAHAK ALIAS VESTER**, pada hari Senin tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, di Jalan Frans. Kaisepo Km. 7 Kota sorong Gang Bunga Kota Sorong tepatnya didalam kamar mandi sdr. YONGKI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban yaitu saksi (korban) MEILAND VANNESA RUWAYARI,
dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada saat terdakwa yang sedang mabuk bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban ke kamar mandi namun korban diam kemudian setelah sampai di kamar mandi terdakwa memanggil korban ketika korban datang terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dengan tangan kanan terdakwa untuk masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi kemudian terdakwa memeluk korban dan mencium bibir korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa tetapi terdakwa mengurungkan niatnya kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam alat kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menarik tangannya dari kemaluan korban dan kembali meremas-remas payudara korban sambil mencium bibir korban kemudian setelah terdakwa puas, terdakwa menyuruh korban keluar dari kamar mandi dan korban langsung pulang ke rumah korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. MEILAND RUWAYARI Nomor : 89/VR/RS/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEMMY CHANDRA, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong dengan :

Hasil Pemeriksaan:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Sadar

Didapati :

Tanda-tanda kelamin sekunder sudah tumbuh

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan sekitar kemaluan :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Selaput dara tampak robekan pada posisi jam 3,9 dan 12

KESIMPULAN:

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang senggama seorang perempuan yang sudah pernah dilalui benda tumpul sebesar alat kelamin lelaki dewasa yang sedang tegang.
- Bahwa korban masih anak sesuai dengan akte kelahiran nomor : 474.1/2262 An. MELAND VANNESIA RUWAYARI yang lahir di Sorong pada tanggal 6 Januari 2002 sehingga usia korban adalah 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ANGGELA MUSINA RUMPAISUM, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang dicabuli adalah anak saksi yang bernama Meiland Ruwayari;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Meiland Ruwayari pada hari Senin, tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 wit di Jln. F.Kaisepo Km.07 Kota Sorong, tepatnya didalam kamar mandi milik sdr. Yongky;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Meiland Ruwayari telah dicabuli oleh terdakwa dari cerita saksi Meiland Ruwayari;
- Bahwa awalnya saya sedang mencuci piring di rumah, kemudian ipar saya yang bernama Sdr. Ammy Ruwayari datang menghampiri saya dan berkata "mari saya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara hal penting tentang Meiland”, kemudian saya menuju ke depan depot air minum isi ulang, lalu sdr. Ammy Ruwayari mengatakan bahwa “isterinya terdakwa memberi tahu sdr. Ammy Ruwayari kalau Meiland ada sms-an dengan terdakwa, coba nanti tante Ammy tolong selidiki Meiland kenapa dia ikut Om Yongki”;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Meiland Vannesia Ruwayari dan saksi Meiland Vannesia Ruwayari mengatakan bahwa sdr. Yongki telah menyetubuhi saksi Meiland Vannesia Ruwayari dan mengancam agar saksi Meiland Vannesia Ruwayari tidak boleh bicara;
- Bahwa kemudian saksi Meiland Vannesia Ruwayari mengatakan lagi kepada saksi bahwa sdr. Yongki sudah menyetubuhi saksi Meiland Vannesia Ruwayari, tetapi terdakwa juga terlibat, dimana awalnya saksi Meiland Ruwayari bersama dengan terdakwa berada di rumah sdr. Yongky, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi Meiland Ruwayari menuju ke dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky, lalu terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi Meiland Ruwayari sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi Meiland Ruwayari namun tidak bisa karena saksi Meiland Ruwayari melawan lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan saksi Meiland Ruwayari selanjutnya terdakwa menaikkan baju saksi Meiland Ruwayari dan mengisap payudara saksi Meiland Ruwayari serta mencium bibir dan leher saksi Meiland Ruwayari akan tetapi saksi Meiland Ruwayari melawan sehingga saksi Meiland Ruwayari bisa keluar dari dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky menuju kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Meiland Vannesia Ruwayari 1 (satu) kali;

Hal. 5 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terikat perkawinan dengan saksi Meiland Vannesia Ruwayari;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari, saksi Meiland Vannesia Ruwayari baru berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Meiland Vannesia Ruwayari dalam keadaan sakit, maka atas persetujuan Penuntut Umum maupun persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi Meiland Vannesia Ruwayari yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam tingkat Penyidikan tertanggal 08 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 wit di Jln. F.Kaisepo Km.07 Kota Sorong, tepatnya didalam kamar mandi milik sdr. Yongky;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah sdr. Yongky untuk mengembalikan Hekter (steples) kepada isteri dari sdr. Yongky, kemudian terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan saksi menuju ke dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky, lalu terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun tidak bisa karena saksi melawan lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan saksi selanjutnya terdakwa menaikkan baju saksi dan mengisap payudara saksi serta mencium bibir dan leher saksi akan tetapi saksi melawan sehingga saksi bisa keluar dari dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky menuju kerumah saksi;
- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Sorong pada tanggal 6 Januari 2002, sehingga umur saksi saat ini baru 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor: 89/VR/RS/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 atas nama MEILAND RUWAYARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jemmy Chandra, SpOG yang hasil pemeriksaannya didapati :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam 3, 9 dan 12;

2. Akte Kelahiran Nomor: 474.1/2262 an. MELAND VANNESIA RUWAYARI yang lahir di Sorong pada tanggal 6 Januari 2002;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari pada hari Senin, tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 wit di Jln. F.Kaisepo Km.07 Kota Sorong, tepatnya didalam kamar mandi milik sdr. Yongky;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah sdr. Yongky dalam keadaan mabuk dan di rumah sdr. Yongky dan terdakwa melihat ada saksi Meiland Vannesia Ruwayari di rumah sdr. Yongky, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi Meiland Vannesia Ruwayari menuju ke dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky, lalu terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi Meiland Vannesia Ruwayari sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi Meiland Vannesia Ruwayari namun tidak bisa karena saksi Meiland Vannesia Ruwayari melawan lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan saksi Meiland Vannesia Ruwayari selanjutnya terdakwa menaikkan baju saksi Meiland Vannesia Ruwayari dan mengisap payudara saksi Meiland

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vannesia Ruwayari serta mencium bibir dan leher saksi Meiland Vannesia Ruwayari akan tetapi saksi Meiland Vannesia Ruwayari melawan sehingga saksi Meiland Vannesia Ruwayari bisa keluar dari dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky menuju kerumah saksi Meiland Vannesia Ruwayari;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Meiland Vannesia Ruwayari masih anak-anak;
- Bahwa terdakwa tidak terikat perkawinan dengan saksi Meiland Vannesia Ruwayari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari pada hari Senin, tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 wit di Jln. F.Kaisepo Km.07 Kota Sorong, tepatnya didalam kamar mandi milik sdr. Yongky;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah sdr. Yongky dalam keadaan mabuk dan di rumah sdr. Yongky dan terdakwa melihat ada saksi Meiland Vannesia Ruwayari di rumah sdr. Yongky, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi Meiland Vannesia Ruwayari menuju ke dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky, lalu terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi Meiland Vannesia Ruwayari sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi Meiland Vannesia Ruwayari namun tidak bisa karena saksi Meiland Vannesia Ruwayari melawan lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan saksi Meiland Vannesia Ruwayari selanjutnya terdakwa menaikkan baju saksi Meiland Vannesia Ruwayari dan mengisap payudara saksi Meiland Vannesia Ruwayari serta mencium bibir dan leher saksi Meiland Vannesia Ruwayari akan tetapi saksi Meiland



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vannesia Ruwayari melawan sehingga saksi Meiland Vannesia Ruwayari bisa keluar dari dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky menuju kerumah saksi Meiland Vannesia Ruwayari;

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari, terdakwa dan saksi Meiland Vannesia Ruwayari tidak terikat dengan suatu perkawinan yang sah dan usia saksi Meiland Vannesia Ruwayari pada saat itu baru 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal , yaitu: melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan

Hal. 9 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **VESTER NAHAK** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur kedua ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari sebanyak 1 (satu) kali, dimana terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari pada hari Senin, tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.30 wit di Jln. F.Kaisepo Km.07 Kota Sorong, tepatnya didalam kamar mandi milik sdr. Yongky dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah sdr. Yongky dalam keadaan mabuk dan di rumah sdr. Yongky dan terdakwa melihat ada saksi Meiland Vannesia Ruwayari di rumah sdr. Yongky, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi Meiland Vannesia Ruwayari menuju ke dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky, lalu terdakwa memaksa membuka celana pendek dan celana dalam saksi Meiland Vannesia Ruwayari sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi Meiland Vannesia Ruwayari namun tidak bisa karena saksi Meiland Vannesia Ruwayari melawan lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan saksi Meiland Vannesia Ruwayari selanjutnya terdakwa menaikkan baju saksi Meiland Vannesia Ruwayari dan mengisap payudara saksi Meiland Vannesia Ruwayari serta mencium bibir dan leher saksi Meiland Vannesia Ruwayari akan tetapi saksi Meiland Vannesia Ruwayari melawan sehingga saksi Meiland Vannesia Ruwayari bisa keluar dari dalam kamar mandi milik Sdr.Yongky menuju kerumah saksi Meiland Vannesia Ruwayari;

Menimbang, bahwa akibat dari percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Meiland Vannesia Ruwayari tersebut, maka selaput dara vagina saksi Meiland Vannesia Ruwayari menderita luka robek pada arah jam 3, 9 dan 11 sesuai dengan Visum Et Repertum No. 89/VR/RS/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 atas nama MEILAND RUWAYARI yang

Hal. 11 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong dan ditandatangani oleh dr. Jemmy Chandra, SpOG;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi Meiland Vannesia Ruwayari, terdakwa dan saksi Meiland Vannesia Ruwayari tidak terikat dengan suatu perkawinan yang sah dan usia saksi Meiland Vannesia Ruwayari pada saat itu baru 13 (tiga belas) tahun, dimana saksi Meiland Vannesia Ruwayari lahir pada tanggal 6 Januari 2002 dan hal tersebut diketahui/diadari oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena ketentuan Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara imperatif memuat 2 (dua) pidana pokok yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal pokok dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ajaran Teori Tujuan Hukum dimana *Tujuan Hukum adalah "Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan"*, yang bilamana terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, maka sesuai dengan pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl. mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., "dalam kaitannya dengan penerapan undang-undang dan rasa keadilan, maka seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan" (Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, Bandung Citra Aditya Bhakti, 2000, halaman 264-265) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas dikaitkan dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dimana *tujuan hukum modern adalah "Keadilan"*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut diatas dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Hal. 13 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., dan Prof. Bismar Siregar, SH serta ke 3 (tiga) unsur yang harus diakomodasi oleh putusan di atas, maka apabila Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **VESTER NAHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul** "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan No.122/Pid.Sus/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari: **RABU tanggal 21 OKTOBER 2015**, oleh kami : **PRIYANTO, SH. M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDDY THUSMANHADI, SH.** dan **ISMAIL WAEL, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **MATELDA MENDOA, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **ANGGIH NIASTUTI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, SH.

PRIYANTO, SH. M.Hum.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

MATELDA MENDOA, S.Sos., SH.